BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Magang 1 dari tanggal 4 September – 4 Oktober 2023 di Terminal Tipe A Bawen, kami mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan magang tersebut. Maka dari itu kami menyusun laporan kegiatan Magang 1 dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari kegiatan magang 1 yang kami laksanakan selama satu bulan sangat bermanfaat bagi taruna/I D-III Teknologi Otomotif karena keterampilan yang kami dapatkan di kampus dapat diaplikasikan di dunia kerja sehingga kami dapat mengenal dan beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya di lapangan.
- 2. Memahami Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi di Terminal Tipe A Bawen.
- Memahami data keberangkatan dan kedatangan bus AKAP, AKDP, dan Trans Jateng pada bulan September 2023 dengan rata-rata 325 kendaraan per hari dan dengan rata-rata 3835 penumpang per hari.
- 4. Berdasarkan hasil analisis kegiatan rampcheck pada bulan September 2023 dengan jumlah 98 dengan hasil 83 kendaraan laik jalan, 15 kendaraan tidak laik jalan kendaraan maka diperoleh presentase 84,7% dinyatakan laik jalan sedangkan 15,3% dinyatakan tidak laik jalan dikarenakan masa berlaku kartu pengawasan (KPS) dan kartu uji berkala telah habis masa berlakunya serta penyimpangan trayek.

Tabel V.1 Rekapitulasi *Rampcheck* bulan September 2023

Jumlah	Laik	Tidak	Habis	KPS Tidak	Penyimpanagan
Rampcheck	Jalan	Laik	Masa	Berlaku	Trayek
		Jalan	Uji		
98 Kendaraan	83	15	2	10	3

- 5. *Rampcheck* di Terminal Tipe A Bawen hanya dilaksanakan 1 kali dalam sehari, antara sore hari atau malam hari.
- 6. Untuk perlengkapan rampcheck di Terminal Tipe A Bawen kurang lengkap, karena di dalam SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. Helm keselamatan
 - b. Sarung tangan
 - c. Rompi
 - d. Sepatu safety
 - e. Senter
 - f. Scrub
 - g. Masker
 - h. ATK
- 7. Dalam pelaksanaan *rampcheck* atau pemeriksaan teknis kendaraan bermotor di Terminal Tipe A Bawen masih belum ada tenaga penguji sehingga kegiatan *rampcheck* masih kurang maksimal

V.2. Saran

Pelaksanaan magang D-III Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Bawen selama 1 bulan, banyak pengalaman dan pelajaran yang kami ambil dari kegitan magang tersebut, maka dari itu penulis mencoba memberi saran agar Terminal Tipe A Bawen ini semakin baik kedepannya.

- Penambahan pegawai di Terminal Tipe A Bawen sesuai dengan SK.6251.AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A Pasal 5 ayat (1), terutama penguji kendaraan bermotor. Agar kegiatan operasional bisa berjalan lebih maksimal.
- 2. Kegiatan *rampcheck* seharusnya tidak hanya difokuskan pada Angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), dikarenakan masih ada angkutan kota yang kemungkinan

- belum di-*rampcheck*, maka seharusnya *rampcheck* dilakukan pada semua kendaraan angkutan penumpang yang masuk ke Terminal Tipe A Bawen.
- 3. Kegiatan rampcheck pada Terminal Tipe A Bawen sering dilakukan pada pukul 15.00 20.00 WIB, lebih baiknya apabila *rampcheck* dilakukan pada siang hari, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi keterbasan pencahayaan, sehingga melakukan *rampcheck* lebih maksimal.
- 4. Kegunaan terminal tipe A bukan hanya untuk pelayanan transportasi umum, tetapi juga bisa juga dijadikan lahan bisnis bagi Masyarakat, seperti dilengkapinya fasilitas tambahan seperti, fasilitas pemandu wisata, penyewaan kendaraan, dan penukaran uang.
- 5. Melengkapi perlengkapan *rampcheck* di Terminal Tipe A Bawen sesuai dengan SK_5637 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6. Untuk penunjang kenyaman pengguna terminal seharusnya tersedia fasilitas seperti :
 - Pos kesehatan dan armada ambulan
 - Toilet difabel
- 7. Untuk menunjang pelayanan secara maksimal maka perlu dilengkapi beberapa jenis layanan seperti :
 - Fasilitas Layanan perbaikan ringan kendaraan umum:
 - Layanan Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 - Layanan Fasilitas ruang baca (reading corner);
 - Layanan Tempat penitipan barang;
 - Layanan Fasilitas pengisian baterai (charging corner)

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Agkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.